



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA  
BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI  
TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA,  
BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jenepono Tahun 2026, maka perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, serta Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono Tahun Anggaran 2026;  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a di atas;  
c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM, Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Serta Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran

2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Jeneponto Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2026 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Spm, Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Serta Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

F. Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA  
BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/  
PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENGADAAN  
BARANG DAN JASA, BENDAHARA  
PENGELUARAN SERTA PENGELOLA KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM,  
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA  
PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENUNJUKAN/PENG ANGKATAN
1.	Lukman, S.E., M.M.	19740830 200701 1 003	Sekretaris KPU Kab. Jeneponto	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
2.	Arsyad, S.Kom., M.M.	19780601 200902 1 004	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
3.	Maryam, S.IP.	19880602 201012 2 002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
4.	Nuriaty Rini, S.E.	19780415 200901 2 006	Pranata Pengelolaan Keuangan APBN (Mahir)	Bendahara pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto



5.	F. Rukmana Zainal, S.E	19840910 200312 2 004	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pejabat pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
6.	Kasnawati, S.Sos.	19780518 200701 2 003	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
7.	Nabila Poppy Saputri. R, S.H	20011114 2025 6 2 008	Penyusung Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.  
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau